



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang

Meliza, Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Nisfawati

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: meliza@ecampus.ut.ac.id, hanifh@ecampus.ut.ac.id, sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, nisfaw6@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-11-2023

Direvisi : 25-06-2024

Disetujui : 05-07-2024

Diterbitkan : 17-07-2024

Kata Kunci:

Dispensasi Nikah,
Perkawinan, Perkawinan di
Bawah Umur

DOI:

10.28946/sc.v31i1.3321

Abstrak

Saat ini Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran terkhusus untuk memajukan bangsa, namun masih tingginya angka pernikahan usia dini berdampak terhadap kemajuan generasi anak muda dimana pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persiapan secara matang baik dari ekonomi, Pendidikan, psikologi maupun sosiologi ikut berdampak terhadap generasi yang terlahir selanjutnya dan perkembangan diri serta sosial dalam masyarakat juga terjadi ketidaksiapan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah dan hambatan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dan langkah apa yang digunakan jika terjadi penolakan permohonan. Metode yang digunakan Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis empiris dengan melakukan observasi, perbandingan dan wawancara kepada narasumber dari Pengadilan Agama dan informan yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Penyebab pengajuan dispensasi nikah meliputi alasan keagamaan, keadaan khusus, persetujuan orang tua/wali, pertimbangan hukum. Dalam pelaksanaan permohonan pengajuan dispensasi nikah juga terdapat hambatan-hambatan yaitu kesulitan untuk melengkapi data. Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah maka pemohon dapat melakukan kasasi.

Article Info

Article History:

Received : 15-11-2023

Revised : 25-06-2024

Accepted : 05-07-2024

Abstract

Currently, Indonesia is trying to improve Human Resources (HR) on a large scale, especially to advance the nation, but the high rate of early marriage has an impact on the progress of the younger generation where marriages that are held without careful preparation both from the

Published : 17-07-2024

Keywords:

*Marriage Dispensation,
Marriage, Underage
Marriage*

economy, education, psychology and sociology also have an impact on the next generation born and personal and social development in society also occurs unprepared. Law No. 1 of 1974 Jo Law No. 16 of 2019 About was passed by the government as an effort to prevent early marriage by limiting the minimum age of 19 years for men and women. The purpose of this research is to find out what factors cause the application for marriage dispensation and obstacles in the application for marriage dispensation in religious courts and what steps are used in the event of rejection of the application. The method used The data collection method used in this research is an empirical juridical review by conducting observations, comparisons and interviews with sources from the Religious Court and informants who apply for marriage dispensation. Causes for advocating marriage dispensation include religious reasons, special circumstances, parental/guardian consent, legal considerations. In the implementation of the application for marriage dispensation, there are also obstacles, namely the difficulty of completing data. In the event of rejection of the application for marriage dispensation, the applicant can make cassation.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual (Neonhub & Habsari, 2018)¹ Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang - Undang Perkawinan), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan juga merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Menurut Subekti, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”. Akan tetapi, dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara yang sembarangan karena perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum Islam (syari’at) maupun hukum positif. Perkawinan diatur di dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

¹ Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Agastya, Vol 08 No (1), 2018, hlm 107 –126

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dirubah menjadi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pelaksanaannya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*).³

Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman (pedesaan). Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca melahirkan serta faktor lainnya yang menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan.⁴ Saat ini negara sedang berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran terkhusus di Indonesia untuk memajukan bangsa, namun masih tingginya angka pernikahan usia dini berdampak terhadap kemajuan generasi anak muda di mana pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persiapan secara matang baik dari biologis, ekonomi, pendidikan, psikologi maupun sosiologi ikut berdampak terhadap generasi tersebut dan perkembangan diri serta sosial dalam masyarakat juga terjadi ketidaksiapan untuk generasi yang terlahir selanjutnya karena berdampak meningkatnya angka kematian ibu dan balita, kekerdilan (*stunting*), putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan antar generasi serta dampak-dampak lainnya.⁵ Ditambah dari maraknya tren *publik figure* / artis yang menjadi panutan anak muda saat ini dengan berani dan bangga memutuskan untuk melangsungkan perjanjian pernikahan bahkan beberapa tahun belakangan ini tren menikah muda dengan “taaruf” juga menjadi pro dan kontra karena banyak dilangsungkan oleh pasangan muda yang di bawah umur yang berakhir perceraian menjadi contoh buruk bagi generasi saat ini.

Namun, Dilema atau Pro Kontra pernikahan di bawah umur terpaksa dilaksanakan misalnya terjadi *Married by accident (MBA)*, faktor budaya nikah muda, agama maka diperlukan upaya dispensasi nikah untuk melangsungkan pernikahan agar menjaga norma agama dan norma adat budaya Indonesia dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah ialah pengajuan pengesahan pernikahan kepada individu yang tidak mencukupi batas usia

³ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 37.

⁴ Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut UU Nomor 1 tahun 1974*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 12, Nomor 2, 2017.

⁵ Katriana” Pernikahan Dini dan SDM Unggul” dilansir dari <https://www.antaraneews.com/berita/1278865/pernikahan-dini-dan-sdm-unggul> dikutip tanggal 4 November 2023 Pukul 10.00 WIB

yang di tetapkan pemerintah atau secara hukum untuk menikah, sehingga dengan permohonan yang dibuat oleh wali/orang tua anak yang umurnya belum mencukupi itulah yang mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah dengan jalan harus mengikuti persidangan pada pengadilan agama, dispensasi nikah memberikan jalan untuk mereka yang umurnya belum mencukupi agar dapat melaksanakan pernikahan disertai dengan syarat dan ketentuan yang ada.⁶ Pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu UU No. 16 tahun 2019 Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana sebelumnya Pernikahan secara Undang-undang boleh dilangsungkan jika Laki-laki sudah berusia 19 Tahun dan Perempuan 16 Tahun namun sekarang pemerintah mengesahkan Undang-undang terbaru No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu pernikahan boleh dilangsungkan jika perempuan dan laki-laki sudah dianggap dewasa jika berusia 19 tahun untuk menekan jumlah pernikahan usia dini.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga UU terbaru No. 16 Tahun 2019 dirasa kontradiksi dengan UU No. 35 Tahun 2014 terkait usia yang ditetapkan walaupun memang diperbolehkan dispensasi nikah pada anak bersyarat khusus. Pengajuan dispensasi nikah dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan negeri Bagi yang beragama non Islam, tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak pengadilan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan bahwa:

”Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

⁶ Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikkan usia menikah bagi perempuan berdampak pada peradilan agama sehingga menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Hingga 13 November 2019, tercatat sebanyak 85 (delapan puluh lima) permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan, menurut Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Semarang, memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah di masa mendatang.⁷ Pejabat Humas Pengadilan Agama Purwakarta Ahmad Saprudin menyatakan, pasca adanya perubahan UU Perkawinan, permintaan dispensasi nikah cukup tinggi pada bulan November hingga Desember sehingga tercatat 92 (sembilan puluh dua) kasus dispensasi nikah pada tahun 2019.⁸ Mengutip situs Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak menunjukkan tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan.⁹

Tabel 1

Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2022¹⁰

Pembaharuan data terakhir pada Tanggal 08 November 2023

No.	Pengadilan Tinggi	Sisa Tahun lalu	Masuk	Total	Dicabut	Diputus	Sisa
1.	MS ACEH	1	829	830	43	786	0
2.	PTA MEDAN	2	643	645	41	603	0
3.	PTA PADANG	3	840	843	27	813	0
4.	PTA PEKANBARU	5	1169	1174	60	1110	0
5.	PTA JAMBI	0	1012	1012	22	989	0

⁷ Imam Yuda Saputra, Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik, diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik> dikutip tanggal 04 November 2023 Pukul 09.00 WIB

⁸ Dede Nurhasanudin, Setelah UU Perkawinan Berubah, Dispensasi Menikah Meningkat di Purwakarta, diakses dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/01/25/4054/setelah-uu-perkawinan-berubah-dispensasi-menikah-meningkat-di-purwakarta> dikutip tanggal 04 November 2023 Pukul 09.00 WIB

⁹ Ardito Ramadhan "Kepala BKKBN Sebut Angka Pernikahan Dini Turun, Tapi..." <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/07/06/20530141/kepala-bkkbn-sebut-angka-pernikahan-dini-turun-tapi> dikutip tanggal 04 November 2023 Pukul 09.00 WIB

¹⁰ Bank Data Perkara Pengadilan Agama http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022# dikutip tanggal 04 November 2023 Pukul 09.00 WIB

6.	PTA PALEMBANG	0	1343	1343	61	1274	0
7.	PTA KEP. BANGKA BELITUNG	0	248	248	12	236	0
8.	PTA BENGKULU	1	979	980	23	957	0
9.	PTA BANDAR LAMPUNG	0	714	714	31	682	0
10.	PTA JAKARTA	1	316	317	21	291	0
11.	PTA BANDUNG	74	5777	5851	153	5627	2
12.	PTA BANTEN	4	321	325	13	308	0
13.	PTA SEMARANG	48	12035	12083	303	11638	0
14.	PTA SURABAYA	0	0	0	0	0	0
15.	PTA SURABAYA	147	15339	15486	180	15253	0
16.	PTA YOGYAKARTA	2	689	691	29	662	0
17.	PTA PONTIANAK	1	960	961	17	941	0
18.	PTA PALANGKARAYA	1	598	599	10	589	0
19.	PTA BANJARMASIN	0	869	869	18	851	0
20.	PTA SAMARINDA	4	930	934	43	891	0
21.	PTA MANADO	0	717	717	20	697	0
22.	PTA GORONTALO	0	962	962	41	921	0
23.	PTA PALU	0	417	417	13	403	0
24.	PTA KENDARI	0	288	288	18	269	0
25.	PTA MAKASAR	6	2932	2938	100	2834	0
26.	PTA MATARAM	1	826	829	30	700	0

27.	PTA KUPANG	0	78	78	4	74	0
28.	PTA AMBON	0	6	6	3	3	0
29.	PTA MALUKU UTARA	0	98	98	3	95	0
30.	PTA JAYAPURA	0	157	157	6	151	0
Total		301	52094	52395	1345	50742	2

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 3 Daerah dengan permohonan Dispensasi Nikah tertinggi adalah Surabaya dengan adalah di 15339 kemudian menyusul yang kedua adalah Kota Semarang dengan 12035 dan yang ketiga adalah Kota Bandung dengan 5777. Jika kita mengamati pada budaya Indonesia menikah muda sebenarnya bukanlah hal yang tabu saat ini mengingat banyak pandangan bahwa jika sudah remaja maka sudah dianggap dapat melangsungkan pernikahan, padahal secara fisik dan mental belum siap untuk melaksanakan pernikahan dan rentan dengan perceraian dan ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang membuat orang tua mengizinkan menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan saat ini. Namun hal ini jelas bertentangan dengan peraturan Per Undang-undangan dan himbuan Presiden RI Bapak Joko Widodo mengenai pengurangan pernikahan menikah di usia dini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan :

1. Faktor-faktor penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah ?
2. Bagaimana hambatan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama?
3. Bagaimana penyelesaian jika terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah ?

METODE

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis empiris melalui:

a. Observasi / Pengamatan

Mengadakan pengamatan langsung di lapangan tanpa turut serta dalam melaksanakan kegiatan objek yang diteliti tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data dan keterangan

mengenai objek yang diteliti tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang.

b. Wawancara Mendalam

Metode ini dipakai untuk menjaring data yang berhubungan dengan proses dispensasi nikah, alat untuk mengumpulkan keterangan dan data dengan mewawancarai sumber informasi yang mempunyai otoritas atau pengetahuan dan dapat memberikan bahan informasi yang valid tentang seluk-beluk kejadian yang dipertanyakan oleh pewawancara. Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yang bersifat fleksibel, dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawaban informan terhadap pertanyaan sebelumnya.¹¹

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Faktor-faktor penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah.

Menurut Ridwan Cahyadi, selaku Ketua Panitera pada Pengadilan Agama Cikarang saat ini pengajuan dispensasi nikah muda di Pengadilan Agama adalah izin atau pengecualian yang diberikan kepada pasangan yang ingin menikah pada usia yang lebih muda dari batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum atau norma sosial. Batas usia pernikahan dapat bervariasi antara negara dan wilayah, dan sering kali ada aturan yang mengatur minimal usia pernikahan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini. Dispensasi pernikahan muda biasanya diberikan oleh otoritas agama atau pemerintah setelah mempertimbangkan alasan-alasan tertentu. Alasan yang dianggap dapat untuk diberikan dispensasi pernikahan muda, meliputi:

1. Alasan keagamaan: Beberapa agama memiliki aturan khusus mengenai pernikahan dan dalam beberapa kasus mereka dapat diberikan dispensasi untuk pernikahan muda jika alasan agama yang kuat.
2. Keadaan khusus: Dispensasi dapat diberikan jika ada keadaan khusus yang memaksa pasangan untuk menikah pada usia yang lebih muda, seperti kehamilan di luar nikah atau situasi keluarga yang rumit.

¹¹ Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 77

3. Persetujuan orang tua / wali: Dalam banyak masyarakat, persetujuan orang tua atau wali adalah faktor penting dalam pernikahan, dan jika mereka setuju dengan pernikahan muda tersebut, dispensasi mungkin diberikan.
4. Pertimbangan hukum: Beberapa yurisdiksi memiliki undang-undang yang memungkinkan dispensasi pernikahan muda dalam situasi tertentu, seperti jika pasangan telah mencapai usia tertentu atau jika ada izin khusus dari pihak berwenang.
5. Dispensasi pernikahan muda harus diberikan dengan hati-hati dan harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan pasangan yang akan menikah, terutama jika salah satu pasangan masih di bawah usia pernikahan yang dianggap aman untuk menjalani pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan muda tidak mengakibatkan risiko atau kerugian.

Ridwan juga menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama Cikarang memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan Pengadilan Agama di tempat yang lain, yaitu dengan meminta para pemohon untuk mengajukan permohonan ke Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jika diterima oleh Pihak Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak maka pemohon akan mendapatkan “Surat Rekomendasi” yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah. Selain itu Ridwan menjelaskan bahwa proses pengajuan dispensasi nikah memang sengaja dibuat rumit dengan tujuan membuat para pemohon berpikir ulang untuk mengajukan dispensasi nikah jika dirasa tidak benar-benar serius dan menginginkan dispensasi pernikahan, karena dikhawatirkan akan membuat tingkat perceraian semakin melonjak. Namun terdapat juga dilema oleh pihak Pengadilan Agama jika menolak maka akan membuat masalah baru yaitu akan semakin banyak nantinya para pemuda yang menikah secara ilegal atau menikah di bawah tangan yang tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) yang tentunya nanti akan menimbulkan permasalahan baru selain tidak terdaftar secara negara, anak keturunan tidak terdaftar dan dapat merugikan secara kependudukan, ahli waris dan permasalahan lainnya.

Tabel 2
Data Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Cikarang

No.	Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah PA Cikarang
1.	2021	28 Perkara
2.	2022	26 Perkara
3.	Per Juli 2023	20 Perkara
Total :		74 Perkara

Hasil analisis yang diperoleh adalah kestabilan pemohon dispensasi nikah muda pada Pengadilan Agama Cikarang per tahun 2021 sampai dengan 2023 karena menurut Fitrawati, Juru Sita Harta Gono-Gini pada Pengadilan Agama Cikarang, “Cikarang merupakan daerah pinggiran Kota Jakarta sehingga menurutnya masih banyak para pemuda yang berpikir lebih maju untuk mempersiapkan pernikahan terlebih dahulu mengingat Cikarang merupakan Kota dengan Upah Minimum Rata-rata tertinggi di Indonesia. Namun berbeda dengan hasil ditahun 2023 yang mengalami lonjakan hampir seratus persen dimana baru pertengahan tahun hasil permohonan sudah hampir menyamai angka permohonan per tahun 2021 atau 2022 sebelumnya. Pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang Perkara Permohonan Dispensasi Nikah sering kali diajukan walaupun ada beberapa perkara yang belum diketahui dikabulkan atau tidak, akan tetapi jika dibandingkan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah tidak sebanyak seperti Pengajuan perkara perceraian.

Alasan pengajuan Dispensasi nikah Pada PA (Pengadilan Agama) Pangkal Pinang kelas 1A. Berikut hasil dari wawancara Penulis dengan seorang hakim yang bertugas di PA (Pengadilan Agama) Pangkal Pinang yakni Bapak Drs. Herman Supriyadi : Dispensasi Nikah dapat diartikan Permohonan yang diajukan pada pengadilan Agama Pangkal Pinang, yang pada dasarnya menurut UU perkawinan batas dalam menjalankan pernikahan tersebut pada seseorang pria serta wanita itu menempuh usia sembilan belas tahun. Menurut Bapak Drs. Herman Supriyadi bahwa Dispensasi Nikah dapat diartikan mempermudah dari yang tidak bisa melakukan Perkawinan begitu mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke PA Pangkal Pinang pernikahan itu bisa terlaksana jika perkara tersebut dikabulkan. Tujuan para pencari keadilan mengajukan perkara Dispensasi Nikah, menurut beliau tujuannya agar supaya apa yang ditakuti dan tidak kita inginkan terjadi

apalagi sampai berbuat hal yang melanggar norma – norma agama, serta agar dijauhkan dari pelanggaran hukum yang ada. Pada penjelasan berikutnya beliau menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah adalah dikarenakan pada saat Para Pemohon ingin mengajukan ke kantor urusan Agama ditolak oleh pihak KUA dikarenakan usia anak para pemohon belum cukup umur, itu yang menyebabkan pemohon mendaftarkan Perkara Dispensasi nikah ke pengadilan Agama, selanjutnya permasalahan tentang umur yang belum cukup berdasarkan undang-undang perkawinan yang ada, akan tetapi seseorang tersebut ingin menikah hal tersebut di akibat adanya sesuatu hal yang mendesak sehingga permohonan itu diajukan serta dikarenakan hubungan yang sudah cukup lama yang dikhawatirkan dapat menyebabkan banyak nya mudhorat apalagi menurut pandangan Islam sangat mengharamkan perzinahan.

Tabel 3
Data Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pangkal Pinang

No.	Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Nikah PA Cikarang
1.	2021	13 Perkara
2.	2022	12 Perkara
3.	Per Juli 2023	3 Perkara
Total		: 28 Perkara

Dispensasi pernikahan adalah masalah utama dalam masyarakat. Banyak hal yang terjadi ketika seseorang yang seharusnya masih bersekolah justru menikah dengan orang lain dan orang tua gagal mendidik anaknya karena pergaulan bebas. Hal ini terjadi akibat kelalaian orang tua dalam mendidik anak serta pergaulan bebas. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap fakta-fakta di Pengadilan Agama Pangkal Pinang, terdapat beberapa situasi di mana wali atau ayah dari anak tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin ke PA karena pergaulan bebas anak tersebut, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan yang merupakan akibat dari pergaulan bebas dan menimbulkan sejumlah akibat yang tidak diinginkan, termasuk kehamilan di luar nikah, di antaranya yang merupakan salah satu hal yang tidak diinginkan dalam pengajuan Perkara

Dispensasi Nikah perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.PKp.¹² Berdasarkan penetapan dalam perkara ini alasan para pemohon mengajukan perkara Pengajuan Dispensasi Nikah disebabkan anak pihak pemohon sudah hamil 4 bulan sehingga harus dilangsungkan pernikahan, faktor yang menyebabkan dikarenakan intensitas anak para pemohon yang sering kali bertemu sehingga menyebabkan seks bebas, ditambah lagi dengan keadaan orang tua yang notabene mempunyai pendidikan yang sangat rendah serta Pemahaman agama yang diberikan kepada anak yang sangat minim.¹³

Selanjutnya pada nomor perkara 2/Pdt.P/2021/PA.PKp¹⁴ pada kasus dispensasi nikah yang satu ini pengajuan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pihak pemohon ialah berdasarkan Penetapan perkara permohonan dispensasi nikah di atas Bahwasanya, pernikahan itu sangatlah darurat agar dilaksanakan sebab mereka sudah lama menjalankan Taa`ruf sesuai dengan kesepakatan dua keluarga dan syariat agama, sehingga dikhawatirkan oleh pemohon akan bertentangan dengan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan, di sini dijelaskan juga bahwasanya anak para pemohon serta calon suaminya tidak dikenai pelarangan guna melaksanakan pernikahan serta sudah siap baik psikis serta fisik guna melaksanakan pernikahan, serta bahwasanya, Anak-anak pihak pemohon sudah baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga maupun istri, demikian pula calon suaminya siap menjadi kepala keluarga maupun suami.

Hambatan dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah.

Sebelum kita masuk ke hambatan-hambatan dalam proses permohonan pengajuan dispensasi nikah maka akan di uraikan terlebih dahulu terkait dengan persyaratan-persyaratan Pendaftaran Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Gugatan / Permohonan / Risalah Verzet / Risalah Peninjauan Kembali (PK);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah / Ibu dari anak yang akan menikah / Surat Domisili tempat tinggal dari Kantor Desa/Kelurahan Setempat.;
3. Foto Copy Akta Nikah / Buku Nikah Orang Tua calon Suami/Istri
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / KIA anak calon suami/istri;

¹² SIPP Pengadilan Agama Pangkal Pinang, tanggal pendaftaran perkara 15 Juni 2022

¹³ SIPP Pengadilan Agama Pangkal Pinang, tanggal pendaftaran perkara 15 Juni 2022

¹⁴ SIPP pengadilan Agama Pangkal Pinang, Pendaftaran Perkara pada tanggal 4 januari 2021

6. Foto Copy Akte Kelahiran Anak
7. Foto Copy Surat Penolakan dari KUA
8. Foto Copy ijazah terakhir dan surat keterangan masih sekolah Calon Suami/Istri.
9. Foto Copy Akte Cerai Orang Tua (apabila Orang Tua telah bercerai)
10. Asli Surat Keterangan Konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Dinas Kesehatan Kab. Bekasi.
11. Persyaratan Pendaftaran di nazagelen/ Di Leges Pos Bermaterai. (Persyaratan yang lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses persidangan)
12. Tidak menutup kemungkinan adanya persyaratan tambahan seperti di Pengadilan Agama Cikarang Hakim meminta tambahan berupa surat keterangan sehat untuk pemohon (Calon Suami/Istri).

Kendala yang terjadi di lapangan adalah kesulitan untuk melengkapi data terutama pada daerah-daerah yang berada di pinggiran kota yang masih banyak tidak memiliki identitas dan menurut Irwan keharusan menyertakan calon besan dan 2 (dua) orang saksi juga menjadi kendala terutama jika pernikahan yang diajukan tidak atas dasar keinginan karena saling menginginkan tetapi karena keharusan seperti MBA tersebut. Selain itu kandungan yang belum maksimal juga menjadi kendala untuk dilangsungkan pernikahan khawatir akan mengalami keguguran dan selain itu dengan adanya Surat Rekomendasi dari yang di tambahkan sebagai pra syarat oleh Pengadilan Agama untuk konseling dispensasi nikah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) juga tidak serta merta mudah untuk diperoleh karena banyak hal yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk dapat diberikan surat rekomendasinya.

Kemudian pernikahan paksa tentulah juga tidak akan dapat dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya, Selain itu faktor penghasilan juga menjadi faktor penentu hakim dalam memutuskan dan ini juga wajib disebutkan dalam permohonan untuk jaminan hidup dan nominal penghasilan disebutkan juga oleh para saksi-saksi. Begitu juga dengan kendala yang dialami para Majelis Hakim saat sidang perkara tersebut pada Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang sering terjadi antara lain berhubungan dengan saksi –saksi yang sulit untuk dihadirkan ke persidangan. Dan jika dilihat dari lama atau tidak nya proses dalam menangani perkara tersebut adalah

tergantung dengan pembuktian – pembuktian yang di berikan atau dilampirkan oleh para Pemohon pada persidangan tersebut.¹⁵

Penyelesaian jika terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah

Adanya dilema oleh pihak hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan dimana jika tidak diberikan akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru dimasyarakat seperti akan terjadi perkawinan ilegal / di bawah tangan yang nanti tentunya akan semakin banyak menimbulkan permasalahan baru misalnya banyaknya anak yang lahir dan tidak terdaftar kelahirannya yang tentu tidak mendapatkan fasilitas negara dan lainnya seperti pembuatan akta kelahiran tentunya akan menentang Pasal 27 ayat (1) yaitu “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah jika akan berdampak pada waris karena ahli waris tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Namun jika dikabulkan dengan mudah maka hakim dirasa tidak menjalankan Pasal 26 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”.

Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah, maka solusi yang dapat dilakukan yang pertama adalah memperbaiki permohonan. Dalam hal ini, permohonan dispensasi usia pernikahan yang ditolak harus diubah untuk mencerminkan fakta-fakta yang sama seperti yang disajikan selama persidangan, yang memungkinkan pengadilan untuk memutuskan dispensasi usia pernikahan sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan, kerangka hukum yang relevan. Pemohon dapat mengajukan kembali ke Pengadilan Agama setelah permohonan tersebut diperbaiki. Bisa mengajukan lagi tetapi dengan catatan tidak boleh sama alasan hukumnya dengan permohonan pemohon yang di tolak oleh Pengadilan, Tetapi harus di lihat dulu apa yang menyebabkan di tolaknya, maka dari itu lihat pertimbangan hukum oleh majelis hakimnya, di tolak karena apa perlu di kaji terlebih dahulu dan biasanya hakim di ruang sidang hakimnya akan langsung memberi solusi. Biasanya yang di tolak itu adanya paksaan dari pihak ke 3 (tiga) yaitu

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang 17 Juli 2023

orang tua untuk menikah paksa. Dan biasanya juga misal umur 19 tahun tinggal 1 bulan lagi maka akan menunggu sampai batas minimal yaitu 19 tahun.

Kemudian solusi selanjutnya adalah Kasasi. Keputusan pengadilan yang diberikan pada tingkat peradilan tertinggi yang menetapkan bahwa tindakan hakim dan pengadilan tidak sah dikenal sebagai kasasi. Jika pemohon tidak puas dengan putusan awal, mereka dapat mengajukan banding melalui kasasi. Upaya hukum terakhir adalah kasasi.¹⁶

KESIMPULAN

Dispensasi nikah usia dini merupakan praktik yang memungkinkan seseorang untuk menikah pada usia yang lebih muda daripada yang diatur oleh hukum. Terdapat beberapa faktor penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah yang meliputi alasan keagamaan, keadaan khusus, persetujuan orang tua/wali, pertimbangan hukum. Kemudian mengenai pelaksanaan permohonan pengajuan dispensasi nikah juga terdapat hambatan-hambatan yaitu kesulitan untuk melengkapi data terutama data identitas yang berada di pinggiran kota. Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah maka pemohon harus segera untuk memperbaiki permohonan dan apabila ditolak lagi maka pemohon dapat melakukan kasasi atas penolakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Ardito Ramadhan "Kepala BKKBN Sebut Angka Pernikahan Dini Turun, Tapi..."
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/07/06/20530141/kepala-bkkbn-sebut-angka-pernikahan-dini-turun-tapi>

Bank Data Perkara Pengadilan Agama
http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022#

Dede Nurhasanudin, Setelah UU Perkawinan Berubah, Dispensasi Menikah Meningkatkan di Purwakarta, diakses dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/01/25/4054/setelah-uu-perkawinan-berubah-dispensasi-menikah-meningkat-di-purwakarta>

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

Imam Yuda Saputra, Revisi UU Perkawinan Diberlakukan Tren Pernikahan Dini di Semarang Naik, diakses dari <https://www.solopos.com/revisi-uu-perkawinan-diberlakukan-tren-pernikahan-dini-di-semarang-naik->

Katriana” Pernikahan Dini dan SDM Unggul” dilansir dari <https://www.antaraneews.com/berita/1278865/pernikahan-dini-dan-sdm-unggul>

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008

Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Agastya*, Vol 08 No (1), 107 –126.

P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, No 2, 2017